



PUTUSAN

Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 09 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Lamongan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ALDY APRILLEO, S.H., Advokat, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Panca Shankara Abiyasa yang beralamat di Dusun Pajangan RT 001 RW 002, Desa Pajangan, Kecamatan Sukodadi, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 436/Kuasa/2025/PA.Lmg tanggal 12 Juni 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email aldyaprilleo@gmail.com sebagai Penggugat/kuasa Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 12 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, xxxxx xxxxxx (Kediamaan Bapak Subhan), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg, tanggal 12 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2012, yang dicatat Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/61/VI/2012 tertanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa, Sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan, xxxxx xxxxxxx Kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun.
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebadan (Ba'dad Dukhul), dan telah dikaruniai Seorang Anak yang Bernama **ANAK 1**, umur 1 (satu) tahun, yang mana saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan berjalan secara harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini disebabkan karena;
 - a) Tergugat Seringkali mengungkit-ungkit perihal nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
 - b) Keluarga Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana saat ini

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur. (Kediaman Bapak Subhan);

7. Bahwa, atas persoalan diatas, baik orang tua maupun Penggugat dan Tergugat telah sering berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit di Pertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ALDY APRILLO, S.H., Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Panca Shankara Abiyasa yang beralamat di Dusun Pajangan RT 001 RW 002, Desa Pajangan, Kecamatan Sukodadi, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 436/Kuasa/2025/PA.Lmg tanggal 12 Juni 2025;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 Juni 2025 dan tanggal 26 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 261/61/VI/2012 tertanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lamongan, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Atik Mualifah, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK 1**, umur 1 (satu) tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab percekcoakan dikarenakan Tergugat seringkali mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, selain itu keluarga Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kucur RT.004 RW.001 Desa Sidomukti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, umur 1 (satu) tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat, namun saat ini sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat seringkali mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, selain itu keluarga Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan September tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa terhadap keterangan kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ALDY APRILLEO, S.H., Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Panca Shankara Abiyasa yang beralamat di Dusun Pajangan RT 001 RW 002, Desa Pajangan, Kecamatan Sukodadi, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 436/Kuasa/2025/PA.Lmg tanggal 12 Juni 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Halaman 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat seringkali mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, selain itu keluarga Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya sejak bulan September tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, umur 1 (satu) tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat seringkali mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, selain itu keluarga

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai kedua, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian keduanya berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat seringkali mengungkit-ungkit nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, selain itu keluarga Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta ketiga dan keempat, sekitar 9 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Penggugat serta Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan 9 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ولما ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
لوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan,

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat mengenai perceraian telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Roihan, S.H. dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Suprayitno, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Roihan, S.H. **Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,**
S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Suprayitno, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 40.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 1398/Pdt.G/2025/PA.Lmg